



**PUTUSAN**  
Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Dunan Amd Bin Heri Herwanto
2. Tempat lahir : Tes Kabupaten Lebong
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /15 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security Bank Bengkulu KCP Tes Kabupaten Lebong

Terdakwa Hendri Dunan Amd Bin Heri Herwanto tidak ditahan oleh Penyidik ;  
Terdakwa Hendri Dunan Amd Bin Heri Herwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI DUNAN Amd Bin HERI HERWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam pasal **351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana didalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa HENDRI DUNAN Amd Bin HERI HERWANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hendri Dunan Amd Bin Heri Herwanto , pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di kantor Bank Bengkulu KCP Tes ruangan bagian umum Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, Barang Siapa, dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap saksi korban Mizan Apriadi bin Zamardi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban Mizan Apriadi bin Zamardi selaku atasan terdakwa Hendri Dunan Amd Bin Heri Herwanto di kantor Bank Bengkulu KCP Tes menegur



terdakwa karena sering meninggalkan kantor pada saat jam dinas dengan berkata “ kalau mau keluar kantor bicara / pamit dengan saya” lalu dijawab oleh terdakwa “saya ini bawa bos, kalau tidak senang lapor sama bos” selanjutnya karena terdakwa tidak senang dengan teguran saksi korban tersebut lalu terdakwa menepuk meja kemudian langsung memukul saksi korban dengan meninju menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mulut mengenai bibir saksi korban, selanjutnya oleh saksi Daroni Bin H Seman yang saat itu sedang berada di teller Bank Bengkulu KCP Tes karena mendengar suara keributan langsung meleraikan dan memisahkan terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan susah untuk makan dikarenakan luka di bibir.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum NO.04/U/VER/PKMTES/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditanda tangani Dr.BAYU BUDI SUKOCO dokter jaga Puskesmas Perawatan Tes Kecamatan Lebong Selatan kabupaten Lebong dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di bibir dalam bagian atas, sepanjang nol koma tiga senti meter pada saksi korban Mizan Apriadi bin Zamardi, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI MIZAN APRIADI Bin ZAMARDI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja di Bank Bengkulu KCP Tes Kabupaten Lebong ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar jabatan saksi korban di Bank Bengkulu KCP Tes sebagai pelaksana bagian umum;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib di kantor Bank Bengkulu di ruangan bagian umum di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Terdakwa Hendri meninju saksi dengan tangan sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendri meninju saksi dengan cara terlebih dahulu menepuk meja kemudian mengepal tangan sebelah kanannya dan mengarahkan kearah mulut saksi sehingga tangan kanannya mengenai mulut saksi , pada saat itu sdr Hendri meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan posisi saksi berhadapan dengan Terdakwa Hendri.
- Bahwa permasalahan bermula saksi menegur terdakwa selaku security Bank Bengkulu KCP Tes yang sering meninggalkan kantor Bank Bengkulu saat jam dinas tanpa seizin saksi korban. Sebagai atasan saksi korban merasa tidak senang dikarenakan tidak pernah izin, setelah itu saksi membicarakan kepada sdr Hendri “kalau mau keluar bicara atau pamit dengan saksi kemudian sdr Hendri menjawab aku ini bawa bos, kalau tidak senang lapor samo bos”. setelah itu Terdakwa Hendri merasa tidak senang di tegur oleh saksi , sehingga terdakwa menepuk meja dan meninju ke arah mulut saksi sehingga mengenai bibir bagian atas saksi;
- Bahwa benar saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar saksi tidak ada melakukan perlawanan atau membalas meninju;
- Bahwa benar pada saat kejadian ada saksi lain yang melihat yaitu saksi Rudi Kurniawan dan nasabah yang tidak saksi korban tahu namanya;
- Bahwa benar setelah ditinju oleh sdr Hendri tersebut saksi mengalami luka bengkak dibibir bagian atas, dan setelah kejadian tersebut saksi masih bisa mengerjakan aktifitas sehari-hari. Akibat kejadian tersebut saksi merasa susah untuk makan dikarenakan bibir saksi pecah;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi menjadi susah makan ;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 di kantor Bank Bengkulu KCP Tes saksi Yusal Vedo selaku Kepala Cabang Pembantu Tes menyuruh saksi untuk berdamai dan pada pertemuan pertama saksi belum mau berdamai dan belum menemui kesepakatan, untuk kedua kalinya pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2020 di kantor Bank Bengkulu saksi dan Terdakwa Hendri dipanggil kembali oleh saksi Yusal Vedo menyuruh berdamai lagi dan ditemukan kesepakatan antara saksi dan Terdakwa Hendri sehingga terjadilah perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 2. SAKSI RUDI KURNIAWAN ADHA, SE Bin DAMHURI;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja di Bank Bengkulu KCP Tes Kabupaten Lebong ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa benar saksi sebagai pelaksana bagian kredit di Kantor Bank Bengkulu;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Jam 14.00 Wib di kantor Bank Bengkulu di ruangan bagian umum di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
  - Bahwa yang meninju sdra. Mizan adalah Terdakwa Hendri selaku security Bank Bengkulu
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa Hendri meninju sdra. Mizan, akan tetapi tidak melihat keseluruhan karena terhalang oleh pintu;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa Hendri meninju sdra. Mizan tersebut menggunakan tangan sebelah kanan. Dengan cara Terdakwa Hendri terlebih dahulu menepuk meja setelah itu tangan sebelah kanan dengan posisi tangan dikepal mengarah ke arah muka sdra. Mizan dan Terdakwa Hendri melakukan pemukulan itu hanya satu kali dan pada saat itu posisi Terdakwa Hendri behadapan dengan sdra. Mizan, kemudikan dileraikan oleh nasabah yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada dilokasi tersebut dan melihat semuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa. Hendri meninju sdra. Mizan;
  - Bahwa benar Terdakwa Hendri tidak ada menggunakan senjata tajam/alat hanya tangan kosong dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
  - Bahwa benar yang memulai pemukulan yaitu sdra. Hendri, pada saat itu sdra. Mizan tidak ada melakukan perlawanan atau membalas meninju;
  - Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi tidak melihat apa yang dialami dikarenakan sdra. Mizan langsung keluar setelah dileraikan oleh nasabah yang tidak saksi kenal.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. SAKSI DARONI Bin SEMAN,;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi pergi ke Kantor Bank Bengkulu diruangan bagian umum di Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong mau mengambil uang, setelah itu saksi duduk menunggu uang saksi keluar, tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan, sewaktu keributan terjadi saksi tidak tahu apa yang dilakukan sdra. Mizan dan terdakwa Hendri, kemudian saksi masuk dan meleraikan antara terdakwa Hendri dan sdra. Mizan, saksi mengatakan “dak usah ribut lagi karena nasabah banyak mau mengambil uang”, setelah itu sdra. Mizan keluar;
  - Bahwa benar yang melakukan perkelahian tersebut sesama karyawan Bank Bengkulu yang tidak saksi ketahui namanya;
  - Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa Hendri meninju sdra.Mizan karena sedang berada di teller;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab terdakwa Hendri meninju sdra.Mizan dan saksi juga tidak tahu siapa yang memulai;
  - Bahwa jarak saksi pada kejadian sekira 6 meter dan posisi saksi pada saat itu sedang duduk di teller;
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh sdra. Mizan;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu sebelumnya antara terdakwa Hendri dengan sdra.Mizan pernah ada permasalahan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**4. SAKSI YUSAL VEDO Bin ZAHIRMAN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja di Bank Bengkulu KCP Tes Kabupaten Lebong ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa benar saksi menjabat sebagai kepala cabang di Bank Bengkulu KCP Tes;
  - Bahwa benar terjadi keributan pada hari seni tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib di Bank Bengkulu Kcp Tes antara sdra. MIZAN dan terdakwa HENDRI;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi korban dan terdakwa;
  - Bahwa benar telah dilakukan mediasi pada hari senin tanggal 20 januari 2020 untuk pertama kali setelah kejadian di kantor Bank Bengkulu, untuk yang kedua dilakukan pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2020 di Kantor Bank Bengkulu dan telah ditemukan kesepakatan berdamai;
  - Bahwa benar selaku pemimpin saksi memanggil sdra. Mizan dan terdakwa Hendri mengingat kejadian tersebut di jam kerja kantor Bank Bengkulu dan mencoba mendamaikan dikarenakan kedua belah pihak masih karyawan Bank Bengkulu KCP Tes akan tetapi mediasi yang pertama tidak terlaksana dikarenakan ada sesuatu hal yang saksi tidak tahu sehingga tidak ditemukan kesepakatan dan untuk yang kedua telah ditemukan kesepakatan damai untuk skasi korban dan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan mediasi tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor.04/U/VER/PKMTES/1/2020 pada tanggal 21 januari 2020 diperiksa oleh dr. Bayu Budi Sukoco dengan kesimpulan pasien Mizan Apriadi jenis kelamin laki-laki umur empat puluh satu tahun didapatkan luka lecet di bibir bagian atas akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah meninju sdr. Mizan pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 14.00 wib di kantor Bank Bengkulu di ruang bagian umum di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa meninju sdr. Mizan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan keadaan tangan kosong;
- Bahwa benar terdakwa menepuk meja terlebih dahulu setelah itu tangan terdakwa dikepal, kemudian langsung diarahkan ke mulut sdr. Mizan, setelah itu terdakwa berdiri serempak dengan posisi berhadapan sehingga tangan terdakwa menyentuh mulut sdr. Mizan.
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah sdr. Rudi Kurniawan dan nasabah yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar jarak terdakwa dengan sdr. Mizan pada saat kejadian tersebut kurang lebih setengah meter;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 januari 2020 sekira jam 14.00 wib terdakwa dipanggil oleh sdr. Mizan, kemudian terdakwa disuruh untuk duduk di kursi dan sdr. Mizan menanyakan "kamu dari mana, kenapa kamu tidak pamit dengan saya" dengan nada tinggi dan di jawab oleh terdakwa bahwa sudah pamit dengan petugas kebersihan (OB), sehingga terjadilah cekcok mulut dengan nada tinggi sehingga terdakwa terpancing emosi, setelah itu terdakwa menepuk meja terlebih dahulu setelah itu terdakwa mengepal tangan kemudian mengarahkan ke mulut sdr. Mizan setelah itu terdakwa berdiri serempak sehingga tangan sebelah kanan terdakwa menyentuh mulut sdr. Mizan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berhenti melakukan penganiayaan terhadap sdr. Mizan dikarenakan terdakwa masih sadar dan memikirkan teman kantor dan memikirkan atasan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami dari saksi Mizan Apriadi Bin Zamardi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukannya mediasi yang dilakukan oleh sdr. Yusal Vedo pada tanggal 20 januari 2020 untuk pertama kalinya setelah kejadian di kantor Bank Bengkulu Kcp Tes sdr. Mizan belum mau berdamai dan belum menemui kesepakatan, untuk yang kedua kalinya dilakukan pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2020 di Kantor Bank Bengkulu di panggil lagi oleh sdr. Yusal Vedo untuk melakukan perdamaian, sehingga ditemukan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Mizan sehingga terjadilah perdamaian.
- Terdakwa menerangkan sebab sdr. Yusal Vedo melakukan mediasi/perdamaian tersebut supaya didalam pekerjaan terasa nyaman dan tidak terulang lagi kejadian kedua kalinya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah meninju sdr. Mizan pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 14.00 wib di kantor Bank Bengkulu di ruang bagian umum di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
- Bahwa benar terdakwa meninju sdr. Mizan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan keadaan tangan kosong;
- Bahwa benar terdakwa menepuk meja terlebih dahulu setelah itu tangan terdakwa dikepal, kemudian langsung diarahkan ke mulut sdr. Mizan, setelah itu terdakwa berdiri serempak dengan posisi berhadapan sehingga tangan terdakwa menyentuh mulut sdr. Mizan.
- Bahwa benar yang melihat kejadian tersebut adalah sdra. Rudi Kurniawan dan nasabah yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar jarak terdakwa dengan sdr. Mizan pada saat kejadian tersebut kurang lebih setengah meter;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 14.00 wib terdakwa dipanggil oleh sdr. Mizan, kemudian terdakwa disuruh untuk duduk di kursi dan sdr. Mizan menanyakan "kamu dari mana, kenapa kamu tidak pamit dengan saya" dengan nada tinggi dan di jawab oleh terdakwa bahwa sudah pamit dengan petugas kebersihan (OB), sehingga terjadilah cekcok mulut dengan nada tinggi sehingga terdakwa terpancing emosi, setelah itu terdakwa menepuk meja terlebih dahulu setelah itu terdakwa mengepal tangan kemudian mengarahkan ke mulut sdr. Mizan setelah itu terdakwa berdiri serempak sehingga tangan sebelah kanan terdakwa menyentuh mulut sdr. Mizan;
- Bahwa benar telah dilakukannya mediasi yang dilakukan oleh sdra. Yusal Vedo pada tanggal 20 Januari 2020 untuk pertama kalinya setelah kejadian di kantor Bank Bengkulu Kcp Tes sdr. Mizan belum mau berdamai dan belum menemui kesepakatan, untuk yang kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 di Kantor Bank Bengkulu di panggil lagi oleh sdra. Yusal Vedo untuk melakukan perdamaian, sehingga ditemukan kesepakatan antara terdakwa dan sdr. Mizan sehingga terjadilah perdamaian ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.04/U/VER/PKMTES/1/2020 pada tanggal 21 Januari 2020 diperiksa oleh dr. Bayu Budi Sukoco dengan kesimpulan pasien Mizan Apriadi jenis

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub



kelamin laki-laki umur empat puluh satu tahun didapatkan luka lecet di bibir bagian atas akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selebihnya akan dipertimbangan bersamaan dengan pembahasan unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan HENDRI DUNAN Amd Bin HERI HERWANTO dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn)



atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Drs, Adami Chzawi, SH , Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ed. Revisi, cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada 2002, Hal.10 );

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau Opzet Als Oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang kongkret yang pada umumnya perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa apakah ada unsur penganiayaan atau tidak yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRI DUNAN Amd Bin HERI HERWANTO akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari senin tanggal 20 januari 2020 sekira jam 14.00 wib terdakwa dipanggil oleh sdr. Mizan, kemudian terdakwa disuruh untuk duduk di kursi dan sdr. Mizan menanyakan "kamu dari mana, kenapa kamu tidak pamit dengan saya" dengan nada tinggi dan di jawab oleh terdakwa bahwa sudah pamit dengan petugas kebersihan (OB), sehingga terjadilah cekcok mulut dengan nada tinggi sehingga terdakwa terpancing emosi, setelah itu terdakwa menepuk meja terlebih dahulu setelah itu terdakwa mengepal tangan kemudian mengarahkan ke mulut sdr. Mizan setelah itu terdakwa berdiri serempak sehingga tangan sebelah kanan terdakwa mengenai mulut sdr. Mizan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulanyang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mizan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.04/U/VER/PKMTES/1/2020 pada tanggal 21 januari 2020 diperiksa oleh dr. Bayu Budi Sukoco dengan kesimpulan pasien Mizan Apriadi jenis kelamin laki-laki umur empat puluh satu tahun didapatkan luka lecet di bibir bagian atas akibat kekerasan tumpul dan berdasarkan keterangan saksi Mizan akibat pemukulan tersebut menghalangi aktifitas korban karena susah makan;



Menimbang, bahwa benar telah dilakukannya mediasi yang dilakukan oleh saksi Yusal Vedo pada tanggal 20 Januari 2020 untuk pertama kalinya setelah kejadian di kantor Bank Bengkulu Kcp Tes saksi Mizan belum mau berdamai dan belum menemui kesepakatan, untuk yang kedua kalinya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 di Kantor Bank Bengkulu di panggil lagi oleh saksi Yusal Vedo untuk melakukan perdamaian, sehingga ditemukan kesepakatan antara terdakwa dan saksi Mizan sehingga terjadilah perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim unsur Penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan karena itu sudah sepatutnya pula Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan untuk mendidik Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan salah dan dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik lagi dengan demikian maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Hakim sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat emosional sehingga membuat korban mengalami luka ringan;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Antara korban dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI DUNAN Amd Bin HERI HERWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh **Agus Windana, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yuris Prawiratama, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh **Robiansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yuris Prawiratama, SH**

**Agus Windana, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14